

ABSTRAK

Pitriya Ulpah : Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Emas Dengan Akad *Murabahah* di BJB Syariah Kantor Pusat Bandung

Penelitian ini di latar belakang dengan adanya pembebanan biaya kepada nasabah dimana Agunan tersebut disimpan di Bank sampai seluruh jumlah Kewajiban Nasabah dilunasi, dan diperkuat dalam Akad *Murabahah* Pasal 2 tentang Ketentuan Pokok Akad pada huruf m ada Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan senilai Rp. 6.500/bulan dan seluruh biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan Agunan menjadi tanggungan Nasabah. Berbeda dengan SEBI N0. 14/16/DPbS 31 Mei 2012 perihal Pembiayaan Kepemilikan Emas. Dimana Bank Syariah atau UUS dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Emas dengan menggunakan akad *Murabahah* di Bank BJB Syariah Kantor Pusat Bandung (2) Mengetahui Dasar Pemikiran Pembebanan Pembiayaan Kepemilikan Emas di Standar Operasional Produk dan SEBI No. 14/16/DPbS (3) Mengetahui Relevansi antara Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank BJB Syariah Kantor Pusat Bandung dengan SEBI No. 14/16/DPbS.

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini berdasarkan pada akad *Murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dengan demikian pihak Bank diwajibkan menerangkan tentang pelaksanaan yang harus diketahui oleh nasabah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Emas dengan akad *Murabahah* di Bank Jabar Syariah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Emas dengan Akad *Murabahah* di BJB Syariah Kantor Pusat Bandung yaitu sama dengan akad *murabahah* pada pembiayaan umumnya, namun pada pembiayaan ini ada pembebanan biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang digunakan sebagai agunan dan ditanggung oleh Nasabah, hal tersebut tidak sesuai dengan SEBI No. 14/16/DPbS perihal PKE dan Fatwa DSN No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.